

STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU DALAM MEMBANGUN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Nurfadila

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia
Corresponding Author: nrfdillaa@gmail.com

Khairul Amri

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia
e-mail: Khairul.amri@lecturer.unri.ac.id

ABSTRACT

Tax is a people's contribution to the state treasury which has been determined directly by law to surrender part of the wealth owned. The Regional Revenue Agency of Riau Province has goals and objectives, namely the Realization of Regional Original Revenue as the main supporter of the smooth running of the administration of the Riau Province Government, the target of which is Increasing Regional Revenue. The Riau Provincial Bapenda issued a PAD Management Program and outreach activities on Innovations that were issued to facilitate and improve motor vehicle taxpayer compliance in the city of Pekanbaru by issuing innovations. The purpose of this study was to determine the strategy of the Regional Revenue Agency of Riau Province in Building Motor Vehicle Taxpayer Compliance in the city of Pekanbaru. The type of research used in this research is descriptive qualitative. The required data collection is both primary and secondary data from interviews, observations, documentation, and then analyzed so that conclusions can be drawn from the research problem. The programs and activities planned in accordance with the strategic plan in the process of issuing innovations have not run smoothly, while the obstacles to this issued innovation are the lack of supporting apparatus which makes this innovation not run as smoothly as it should, the Riau Provincial Revenue Agency has not increased from the supporting apparatus that supporting the smooth running of every policy that is made, as well as the lack of public trust in the government is an obstacle for the Riau Province Bapenda to gain public awareness.

Keywords: Strategy, Riau Province Revenue Agency, Taxpayer, Motor vehicle.

ABSTRAK

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang telah ditetapkan langsung oleh undang-undang untuk menyerahkan sebagian kekayaan yang dimiliki. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau mempunyai tujuan dan sasaran yaitu Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah sebagai pendukung utama kelancaran roda penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Riau, yang sasarannya ialah Peningkatan Penerimaan Daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Dalam Membangun Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian dianalisis sehingga ditarik kesimpulan dari masalah penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam membangun kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sudah berjalan lancar. Akan tetapi masih terdapatnya kekurangan seperti tidak adanya memberikan keringanan denda pajak hingga melakukan penghapusan denda pajak dalam upaya mendorong masyarakat untuk taat membayar pajak memberikan keringanan denda pajak kurangnya penekanan atas Peraturan Daerah tentang Pajak sebagai pedoman pelaksanaan penagihan dilapangan. Faktor penghambat Strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam membangun kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikota pekanbaru adalah Pertama Pemerintah belum secara optimal melakukan penegakan hukum kepada wajib pajak. Kedua Pemutakhiran data Ketiga Pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Strategi, Badan Pendapatan Provinsi Riau, Wajib Pajak, Kendaraan Bermotor.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang telah ditetapkan langsung oleh undang-undang untuk menyerahkan sebagian kekayaan yang dimiliki. Iuran rakyat yang dibayarkan oleh wajib pajak salah satunya adalah pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah ini dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka memakmurkan rakyat. Pajak yang diterima negara nantinya akan kembali lagi ke masyarakat yang digunakan dalam upaya pembangunan. Besar kecilnya penerimaan daerah dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, semakin baik

pertumbuhan ekonomi maka pendapatan masyarakat akan semakin meningkat.

Otonomi daerah menegaskan bahwa setiap pemerintahan daerah memiliki kesempatan untuk mengolah dan memanfaatkan apa saja yang menjadi wewenangnya dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi daerahnya. Kehadiran otonomi daerah ini sebagai pengoptimalan yang membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan daerah, semisal fasilitas-fasilitas public atau sarana dan prasarana yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan public, administrasi dan pelayanan jasa public, yang mana pelayanan public sebagai kewajiban pemerintah untuk dipenuhinya kebutuhan dan hak pada masyarakat.

Pajak daerah dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib pajak. Salah satu pajak daerah di kota Pekanbaru yang memiliki potensi untuk ditingkatkan penerimaannya salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor karena kota Pekanbaru memiliki kendaraan yang cukup banyak dibandingkan dengan 12 kabupaten/kota lainnya. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.

Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lampiran masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Dalam rangka terpenuhinya pelayanan publik secara optimal, maka perlu diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah atau yang sering disebut dengan PAD menjadi penunjang yang sangat penting untuk dikembangkan. PAD sebagai penghasil daerah dan didapat dari kemampuan mengelola kekayaan daerah masing-masing (Anggoro, 2017: 8). Sumber PAD diperoleh salah satunya melalui pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Secara aturan perpajakan daerah diwajibkan untuk membayar pajak pada instansi yang ditunjuk untuk mengurus perpajakan daerah.

Kepatuhan masyarakat tentunya mempengaruhi dalam membayar pajak. Tetapi hal ini tidak akan terwujud bila tingkat kepatuhan wajib pajak

masih sangat rendah. Pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari pajak daerah yang termasuk dalam pajak provinsi dan memiliki kontribusi tinggi terhadap pendapatan asli daerah. Kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang cukup tinggi dilatarbelakangi oleh persyaratan yang sangat mudah serta penawaran dari dealer yang memberikan cicilan bunga yang ringan.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor yang paling penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat dan begitu juga sebaliknya. Masyarakat kota pekanbaru dalam mematuhi kewajiban wajib pajak masih ternilai rendah dikarenakan banyaknya tunggakan atas Pajak Kendaraan Bermotor atau biasa disebut dengan PKB dikota pekanbaru, hal ini di pengaruhi dengan beberapa factor yang sering dijumpai yaitu masyarakat kota pada umumnya memiliki kendaraan lebih dari satu yang membuat pajak anantara kendaraan menjadi menumpuk dan mendapatkan denda. Dikarnakan akan hal ini kewajiban wajib pajak PKB menjadi menunggak.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, salah satunya yaitu sosialisasi perpajakan. Susanti (2018:15) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan kepada masyarakat maupun wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan. Penelitian tentang sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Widnyani dan Suardana (2016:27) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak merupakan jaminan atau alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian tentang sanksi pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Ardiansyah (2018:8) menyatakan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan penelitian dari Wardani dan Rumiyatun (2017:20) menyatakan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penerimaan pajak bagi suatu daerah jelas menjadi peranan sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Instansi yang menangani pembayaran PKB di provinsi Riau adalah Badan Pendapatan Daerah Riau melalui kantor bersama Sistem Adminitrasi Menunggak di bawah Satu Atap yang bekerjasama dengan Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebagai Badan Teknis pengelola pendapatan daerah, dalam upaya meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat baik dalam pelaksanaan teknis maupun mendukung pelaksanaan tugas. Badan Pendapatan Provinsi Riau atau yang biasa disebut dengan Bapenda Provinsi Riau ini mempunyai 33 unit pelaksana teknis dinas yang

tersebar di seluruh kabupaten/ kota se Riau dengan nomenklatur Cabang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Daerah Provinsi, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor : 61 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Strategi sebenarnya tidak asing dalam setiap percakapan sehari-hari, seringkali istilah strategi dalam pemikiran kita mempunyai pemikiran sendiri dalam membaca kata ini, baik dalam sebuah tulisan atau sedang berbicara dengan orang lain. (Makmur 2009:128) menyatakan bahwa strategi adalah suatu tindakan yang sangat berpengaruh dan sangat menentukan keberhasilan terhadap program atau kegiatan, baik yang akan datang maupun yang akan datang.

Strategi yang baik tidak hanya ditentukan oleh suatu kecerdasan individual, melainkan oleh kerja sama terutama untuk bisa memperoleh data yang akurat mengenai masalah-masalah sosial yang menjadi tujuan perubahan dan kekuatan yang tidak menghendaki perubahan tersebut berlangsung. Menurut Hessel Nogi Tangkilisan (2003:20) strategi adalah suatu proses dimana misi dan tujuan dasar organisasi disusun dengan menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi dibutuhkan karena adanya perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, dan tuntutan pasar secara keseluruhan.

Strategi merupakan suatu pola tujuan, kebijakan, program, keputusan maupun pengalokasian sumber daya yang memerlukan pemahaman tentang apa organisasi itu, apa yang dikerjakannya, dan mengapa iya melakukan itu. Proses strategi dalam organisasi dinyatakan secara jelas didalam dokumen yang dikenal sebagai rencana-rencana.

Rencana strategi atau yang biasa disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis. Perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 tersusun atas dasar tindak lanjut

pelaksanaan: (i) Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (ii) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (iii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah; (iv) Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Untuk lebih memudahkan pencapaian target kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, maka diperlukan Strategi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, sebagai berikut:

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bogdan & Taylor dalam Moeloeng (2007:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan cara memberikan gambaran yang jelas dan terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan melalui hasil wawancara yang kemudian ditarik suatu kesimpulan agar memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Sebagai Pengambilan Keputusan

Untuk mendukung mewujudkan tercapainya visi dan misi Gubernur, Bapenda Provinsi Riau merumuskan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis. Adapaun tujuan dari Bapenda Provinsi Riau adalah “Tercapainya Pendapatan Daerah” dengan sasaran strategisnya adalah “Meningkatnya

penerimaan pendapatan daerah” dan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Pendapatan Daerah demi mencapai visi dan misi.

Strategi Sebagai Sarana Koordinasi dan Komunikasi

Strategi yang telah ditetapkan Bapenda Provinsi Riau diharapkan menjadi sarana koordinasi dan komunikasi serta evaluasi antara pemerintah dan aparatur pendukung sehingga akan memberikan kesamaan arah kepada aparatur yang berhadapan langsung dengan wajib pajak.

Strategi Sebagai Target

Pengeluaran strategi diharapkan menjadi target bagi Bapenda Provinsi Riau sesuai dengan visi dan misi dan juga upaya upaya yang akan dilakukan untuk menyadarkan wajib pajak dan dapat memperoleh dana perimbangan secara adil sesuai dengan potensi yang dimiliki sesuai dengan visi dan misi.

PENUTUP

Hasil penelitian dan analisa di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam membangun kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sudah berjalan lancar. Akan tetapi masih terdapatnya kekurangan seperti tidak adanya memberikan keringanan denda pajak hingga melakukan penghapusan denda pajak dalam upaya mendorong masyarakat untuk taat membayar pajak memberikan keringanan denda pajak kurangnya penekanan atas Peraturan Daerah tentang Pajak sebagai pedoman pelaksanaan penagihan dilapangan.
2. Faktor penghambat Strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam membangun kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikota pekanbaru adalah *Pertama* Pemerintah belum secara optimal melakukan penegakan hukum kepada wajib pajak. *Kedua* Pemutakhiran data. *Ketiga* Pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimayu Satria Yoga, (2019), Efektivitas Layanan E-Samsat Riau Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau (Studi Kasus Upt Pengelolaan Pendapatan Sempang Tiga Bapenda Provinsi Riau.
- Amri, K.. & Ferizko. A. (2020). Manaiemen Pemberdavaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Niara*, 13(1), 227-236.
- Budi Kusuma Wijaya, Kharis Raharjo & Rita Andini. 2016. *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah*. 'Journal of Accounting'(2)2
<http://jurnal.unpand.ac.id> (diakses Kamis, 30 September 2021).
- Christian Candrahadi Sandyputra & Muh. Nurkhamid. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan Di Sektor Perikanan*. *Jurnal BPPK'*(10)2(Online)
<http://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id> (diakses Kamis, 30 September 2021).
- Chairil Anwar Pohan. 2016. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT Gramedia Pustakan Utama.
- Rezki Putra, (2021), Strategi Promosi, Pasar Vander Capellen
- Gilang Anggara, (2018), *Strategi Komunikasi Sam sat Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran Melalui Sosialisasi ESamsat Dalam Menarik Masyarkat Wilayah Pajajaran Untuk Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Hasibuan, Malayu, SP. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara
- Hendy Ramadhan. (2018). *Pajak Penghasilan Terhadap Tenaga Kerja Asing Sebagai Subyek Hukum Pajak*.
- Jeslyn Guyana dan Ronny H. *Mustamu Program Manajemen Bisnis*, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya
- Kirana, D. J. 2019. Studi Pada Wajib Pajak Di SAMSAT Jakarta Selatan Universitas Pembangunan Nasional " Veteran " Jakarta, 8(2).
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi. Edisi Revisi.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nora Susanti, Silvia Cania , & Nilmadesri Rosya, (2021), *Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor di kantor Samsat Painan*
- Nia Kurniati, (2021), *Strategi Penyelesaian Konflik Atas Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri*

- Nirajenani, C. I. P. and Aryani, N. K. L. 2017. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 24(1), pp. 339–369.
- Nurlaila. (2012). *Strategi Peningkatan Mutu Lulusan Pada Politeknik Negri Lhokseumawe*.
- Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Pekanbaru.go.id, link : <https://pekanbaru.go.id/>
- Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. Pasal 22
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009-2013.
- Peraturan Gubernur Nomor : 61 Tahun 2012. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2010. Tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
- Peraturan Gubernur Riau nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
- R. A Rhindu Pelangi Arhastio, (2017), *Strategi Komunikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Dalam Mensosialisasikan E Filing Kepada Wajib Pajak Kota Bandung*.
- Raharjo, T. P. and Biattant, L. 2018. Influence Of Taxpayer Formal Knowledge And Tax Awareness Against Compliance Of Tax (Car Taxpayer Case Study in SAMSAT POLDA Jakarta Selatan), Proceeding International Seminar on Accounting for Society Bachelor Degree of Accounting Study Program, Faculty of Economy Universitas Pamulang Auditorium Universitas Pamulang, March, 21st, 2018, pp. 233–241.
- Rencana Strategi Badan Pendapatan Provinsi Riau tahun 2014-2018
- Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024
- Robert m.grant (1999), *Analisis Strategi Kontemporer Edisi II* (konsep, teori aplikasi)
- Rangkuti, F. (2015). *Personal SWOT Analysis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sioto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:Literasi Media Publishing.
- Siahaan. 2015. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers
- Supriyati. 2012. *Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 'Jurnal Bisnis dan Akuntansi'(8)1(Online). <http://journal.trunojoyo.ac.id> (diakses Kamis, 30 September 2021).
- Thomas Sumaran. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : PT Indeks.
- Timbul H. Simanjuntak & Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Membangun Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Restribusi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- Wardani, D. K., & Rumiyyatun, R. 2017. *Pengaruh Pengetahuan WajiB Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi, 5(1).
- Weni Nirmala Sari. (2017). *Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)*.